



Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dana Haji di Reksadana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rizki Amalia Marfelina

UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

 amaliamarfelina05@gmail.com

Abstract

The BPKH (Hajj Fund Management Agency) institution, based on the legal regulation of Law No. 34/2014, explains that the organization handling the financial funding of Hajj funds aims to develop and improve the quality and efficiency in implementing the Hajj pilgrimage. It also aims to optimize the use of investment costs for public interests, specifically focusing on legal protection in optimizing the management of Hajj funds in mutual funds as an institution that collects funds from the community to implement the Hajj pilgrimage. The BPKH must adhere to and comply with applicable regulations that uphold honesty, transparency, and accountability. Therefore, the investment of Hajj financial funding is focused on securities, gold, and mutual funds. Priority is given to systems that implement effective investments to ensure optimal performance and generate profits to prevent an increase in financing each year. This type of research is a juridical-normative legal study with an analysis related to issues regarding optimizing Hajj fund placements by BPKH and legal protection for Hajj pilgrims. The results of this research explained through descriptive qualitative analysis, conclude that Hajj pilgrims must receive full protection and should be entitled to their rightful rights, particularly in Hajj financial funding.

Keywords: Mutual Funds, Hajj Fund Management Agency (BPKH), Investment

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August 10,
2024

Revised

October 25,
2024

Accepted

November 01,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu kecanggihan suatu media teknologi seolah menjadi kebutuhan bagi seluruh pengguna Pertumbuhan dan Perkembangan pasar keuangan negara yang terus tumbuh di kalangan masyarakat memang semakin berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang investasi, perkembangan suatu pasar keuangan pasti berani mengambil pemanfaatan untuk menganalisa suatu hal yang mampu memberikan keuntungan yang besar dengan resiko yang kecil. seiring berjalannya waktu kecanggihan suatu media teknologi seolah menjadi kebutuhan bagi seluruh pengguna.

Munculnya berbagai lembaga keuangan dalam Pasar modal bertujuan sebagai penunjang pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kestabilan ekonomi, pasar modal dan kesejahteraan Masyarakat merupakan instrument perekonomian terutama dipergunakan untuk setiap kelembagaan karena adanya pasar modal tentunya memberikan kesempatan untuk lembaga sebagai penunjang, terutama dalam berinvestasi untuk berupaya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada perekonomian Indonesia

Investasi teoritis memiliki perspektif yang berbeda dari para ahli dibidang ini. Fitzgerald mengatakan bahwa investasi adalah proses mendapatkan dana untuk membeli barang saat ini dan menghasilkan produk baru dimasa depan. (Sari 2020)

Salah satu jenis investasi yang menghasilkan keuntungan adalah bertujuan paling mudah untuk dilakukan dan pertumbuhan banyaknya sektor-sektor investasi yang digunakan untuk menginvestasikan keuntungan dan modal harta, seperti reksadana, reksadana adalah suatu instrument dari pasar modal sesuai perundang-undangan pasar modal, menyatakan bahwa reksadana bermakna suatu kelembagaan keuangan nonbank yang dipergunakan sebagai investasi untuk pihak yang ingin memperoleh hasil investasi dengan sumber yang terpercaya sehingga hasilnya bisa untuk dipertanggungjawabkan, reksadana mengelola dan menghimpun dana masyarakat untuk dapat diinvestasikan oleh manajer investasi. (Mu'minati 2022)

Reksadana menunjukkan bahwa pasar modal mampu dimiliki bagi siapapun yang ingin berinvestasi, tentunya berinvestasi dalam jangka waktu yang berkepanjangan tentunya dengan memilih berinvestasi melalui reksadana. Berinvestasi melalui reksadana tidak rumit dikarenakan reksadana dikelola untuk mempermudah pengelolaan investasi, khususnya bagi para investor individu, mereka hanya tahu berapa banyak unit nilai yang mereka miliki. (Ridha, Nasution, and Siregar 2013)


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber rujukan yaitu buku, tesis, dan youtube, serta penelusuran pada media dan berita yang berkaitan tentang investasi dana haji oleh BPKH dan BPIH dan aturan undang-undang yang masih berlaku tentang pengoptimalisasian dana haji apakah sudah tersalur dengan baik dan transparan dimata Masyarakat. Penelitian ini akan dijadikan sumber data primer yang menjadi objek kajian penting pada penelitian ini. Adapun sumber data kedua atau sekunder didapatkan yang bersumber yaitu berasal dari youtube platform media sosial dan berita-berita terkait tentang investasi haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Riset Data

Terdapat beberapa permasalahan terkait optimalisasi pendanaan dana haji oleh BPKH yang menjadi sebab adanya penelitian ini, yang mengakibatkan jamaah haji tidak mendapatkan pelayanan yang prima ketika pelaksanaan haji dan mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan selama proses haji. Terbukti dari tanggapan Masyarakat dari media sosial yaitu:

No.	Faktor Permasalahan	Deskripsi
1	Adanya keberangkatan pelaksanaan ibadah haji yang diundur	 <p>@astisufana673 · 1 thn lalu Pemerintah th ini utk yg ke 2 x tdk memberangkatkan calon jamaah haji dg alasan pandemi/kesehatan. Kok rasanya tdk msk akal dan mencurigakan. Bisa jadi yg menjadi kendala adalah masalah keuangan/dana haji. Ini pendpt lo ya. Oleh krn itu DANA HAJI perlu diaudit oleh Auditor Independen. Se 7 ?</p>

2	Isu keuangan haji digunakan untuk infrastruktur	 <p>https://youtu.be/6gRfVSSkpuI?si=UTs9opqvzIFopVsL</p>
3	Isu Dana haji bercampur dengan dana APBN	 <p>https://youtu.be/j4vcgb-dTpU?si=AgfB0faoSineuyvG</p>
4	Tidak adanya transparansi mengenai dana haji	 <p>https://youtu.be/dUQZJCB00AE?si=DID6yS-aoBwt0rNK</p>

2. Literature Review

Pertama menurut peraturan perundang-undangan suatu kelembagaan. BPKH melakukan pendanaan uang haji dengan tujuan agar peningkatan Jemaah haji berkualitas termasuk pelaksanaan ibadah haji yang bersifat rasionalisme serta penggunaan BPKH, sehingganya mampu bermanfaat terutama kemaslahatan muslim lainnya. Penelitian ini tentunya mengarah pada pendekatan kualitatif yang bermetode deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang bertujuan sehingga penelitian ini yaitu berfokus menganalisa peningkatan pengelola pendanaan haji. Dalam menjalankan operasinya, lembaga ini juga mematuhi peraturan dan pengelolaan yang bersifat terbuka, berintegritas, serta penuh dengan pertanggungjawaban dan kemandirian. Biaya penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat ditiap tahunnya sebagai hasil pendanaan agar adanya peningkatan haji yang berkualitas serta menyejahterahkan Jemaah haji di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa BPKH memperoleh keuntungan investasi yang terus meningkat disetiap tahunnya, yang mengakibatkan nilai investasi dana haji turun dari alokasi dana yang diharapkan. (Jen 2021)

Kedua menerangkan berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menyatakan bahwa BPKH bertanggungjawab atas kelalaian yang tidak memperhatikan konsep dasar serta elemen pengelolaan keuangan yang tidak sesuai. Tanggung jawab ini juga berlaku untuk kesalahan yang dilakukan oleh BPKH akibat kelalaian yang berkaitan dengan UU No 14/2014 pasal 53 membuat sistem pertanggung jawaban BPKH dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji, yang dapat mencakup perbankan, surat berharga dan investasi. (Primadhany 2018)

Ketiga memaparkan bahwa pengelolaan keuangan dana haji di Indonesia ini sangat meningkat disetiap tahunnya. Pengoptimalan dari dengan terbentuknya badan pengelola keuangan haji di Indonesia yang dikhususkan untuk mengelola keuangan haji, sehingga kementerian agama agar bisa terfokus dalam pengurusan perjalanan haji Indonesia. Investasi dana haji diletakkan pada dua kategori investasi yaitu pasar modal syariah yang meliputi saham syariah, sukuk, obligasi syariah. Hambatan serta tantangan yang yakni semakin meningkatnya jumlah dana jamaah haji yang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan setoran yang dibayarkan calon jamaah haji ` ketika melakukan

pendaftaran. Kebutuhan \pembiayaan haji yang terus meningkat yang diakibatkan oleh adanya inflasi serta nilai mata uang diharuskan adanya mismatch pengeluaran dan penerimaan dana haji dikarenakan pengeluaran sebanyak 80% dalam bentuk valuta asing dan penerimaan 90% dalam bentuk rupiah sisanya 10% dalam bentuk dollar AS sehingga adanya kebijakan baru dari pemerintahan arab Saudi yang memberikan pereaturan baru pajak sekitar 5% sehingga memberikan pengaruh pada BPIH. (Ulya 2019)

1. Pengertian & Konsep Dasar Reksadana

Berdasarkan kamus besar KBBI reksa yang berarti penjaga & dana atau uang, menurut pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. Reksadana syariah berjalan sebagai panduan yang berprinsip syariat islam yang berjalan dalam bentuk akad antara investor sebagai pemilik harta dan manager investasi adalah pihak yang mengelola (Dewan Syariah Nasioanl, Majelis Ulama Indonesia, Nomor:20-DSN-MUI-IV-200, Pasal 1 ayat (6)

Reksadana syariah dalam hukum islam merujuk pada dalil berikut pada surah al-Baqarah ayat 279 yang menjelaskan tentang

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“jika kamu tidak melakukannya, maka Allah & Rasulnya akan melawanmu, apabila kamu bertobat maka kamu berhak terhadap pokok hartamu, kamu tidaklah zalim kepada orang lain”).

Ilmu fikih menjelaskan bahwa pada hakikatnya menyatakan berdasarkan pada keseluruhan akses bermuamalah bisa dikerjakan asalkan tidak ada bukti dalil yang mengharamkannya. Fatwa DSN MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah. Reksadana mempunyai pihak yang saling memiliki keterkaitan serta mengikat berdasarkan kontak hukum yakni: pemodal awal, manager yang mengelola keuangan atau pihak kedua dan bank kustodian. manager investasi biasanya bertanggung jawab untuk mengelola portofolio efek, menangani masalah pendanaan dan pemasaran, dan bank kustodian memberikan perlindungan kepada pemegang rekening nasabah. (Mu’minati 2022)

Berdasarkan penjelasan tersebut dari segi kelembagaan selama tujuan dari kelembagaan tidak menentang aturan yang berlaku dan ketentuan agama, tentunya reksadana dapat dilakukan karena tidak ada bukti hukum melarangnya tentunya hal tersebut jelas berlandaskan peraturan dan di bawah perlindungan otoritas jasa keuangan (OJK).

2. Perlindungan Hukum & Aspek Legalitas Reksadana

Dunia investasi pasal modal bermain peran untuk kepentingan sektor keuangan karena memungkinkan dunia wirausaha untuk mendapatkan sumber investasi alternatif seperti reksadana. Berdasarkan pada UU tentang pasar modal, reksadana ialah sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk menginvestasikan dananya oleh manager investasi atas portofolio ini adalah jenis layanan yang dirancang agar memudahkan investor yang ingin ikut berperan aktif di pasar modal tetapi tidak ingin melakukannya secara langsung. Serta berfungsi sebagai pilihan investasi untuk masyarakat pemodal yang tidak terlalu berani dalam mengambil resiko, dari berbagai macam jenis reksadana yang ada dapat dibedakan dari jenis investasinya karena masing-masing mempunyai tingkatan risiko dan Tingkat keuntungan yang berbeda pula. (Mamudji 2004)

Investasi reksadana ada beberapa kontrak yang terlibat: kontrak investasi kolektif yang merupakan suatu kontrak diantaranya manajer investasi beserta bank kustodian, pengelolaan kontrak reksadana terjalin bersama manajer investasi hingga direksi Perusahaan, maka dari itu pentingnya agar mengetahui jika ada perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi reksadana bagi pengembangan pasar modal pada peraturan dan perlindungan menjadi penting terhadap integritas agar pasar modal itu agar mudah diawasi dan dapat dipercaya (Qamariyanti 2009)

Kredibilitas substansi dan kepercayaan suatu pasar adalah kepentingan paling utama demi membangun dan menjaga kepercayaan investor, untuk menegakkan peraturan dalam

pasar modal yang dilakukan badan pengawas yang bertugas terutama dalam mengawasi permasalahan jika terjadi adanya pelanggaran hingga menindaklanjuti kejahatan. Tentunya hal ini bertujuan pada hal yang mengarah kepada pembinaan yang bermanfaat. (Santoso and Kaluge 2022)

Melakukan investasi direksadana sangat diperlukan oleh investor guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum secara transparan dan terpercaya teruntuk penegakan hukum memberikan kepastian hukum kepada investor serta semua pihak yang terlibat dalam dunia investasi. Hal tersebut, sangatlah penting untuk melindungi investor agar terhindar dari resiko yang mereka tanggung saat melakukan investasi, Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak sebagai investor agar tidak saling merugikan maka dari itu perlunya perlindungan hukum yang tepat dan bersifat adil bagi keseluruhan pihak (Asriati and Baddu 2021)

Mengingat bahwa OJK bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, perlindungan hukum mereka terhadap investor terdiri dari pencegahan atau preventif serta pemberian saksi atau represif (Dimiyati, 2014). Berdasarkan pasal 28 UU OJK melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian yakni terdiri dari berapa poin:

- a. Menyediakan masyarakat dengan informasi & pelatihan tentang karakteristik industry jasa oleh pihak keuangan,serta pelayanan & barangnya
- b. Perlu adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti jika ada aktivitas yang bisa merugikan masyarakat.
- c. Perlu adanya Tindakan, sesuai peraturan yang berlaku agar dapat diterima berdasarkan aturan yang berlaku

Otoritas jasa keuangan menyatakan, serta membuka layanan pengaduan terhadap konsumen dengan beberapa kategori yakni:

- a. Menyediakan sistem yang memadai untuk menerima laporan jika ada konsumen yang merasa dirugikan pelaku di lembaga jasa keuangan
- b. Menyediakan fasilitas agar proses penyelesaian laporan investor yang merasa dirugikan oleh lembaga itu bisa diterima sesuai peraturan yang berlaku di sektor kelembagaan tersebut

OJK ialah kelembagaan yang bertanggungjawab untuk mengawasi hingga mengatur semua kegiatan pada sektor jasa keuangan, terutama reksadana, lembaga ini menetapkan peraturan secara keseluruhan dalam sektor pasar keuangan secara online. Peraturan yang mengatur perkembangan industry reksadana dan memastikan keamanan hukum, dalam kasus dimana konsumen dan jasa keuangan terlibat dalam sengketa, OJK memiliki otoritas untuk melindungi investor dan masyarakat melalui perlindungan hukum yang bersifat represif.

R. La Porta berpendapat dalam jurnal ekonomi keuangan, perlindungan hukum yang perlu disampaikan kepada seseorang mempunyai karakteristik yang sifatnya: mencegah & hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum pada investasi reksadana online yang disebarakan pada banyak peraturan undang-undang, elemen hingga perlindungan hukum dapat dijelaskan dalam poin:

A. Perlindungan yang berlaku atas hukum untuk melindungi konsumen terkait pasar modal atau reksadana online diatur oleh perundang-undangan mengenai pasar modal. Badan pengawasan dalam dunia pasar modal investasi hingga lembaga keuangan bertanggungjawab penuh atas pengawasan diarea pasar modal sejak awal. Menurut undang-undang ini, pembinaan, pengaturan, hingga adanya pengawasan dilaksanakan pihak berwenang. (Mawei.2016). diakhir tahun 2011, pemerintahan serta perwakilan dari masyarakat setuju dalam membentuk lembaga jasa keuangan sebagai bagian dari Upaya reformasi sektor keuangan pada tahun 2022, yang berfungsi untuk menggantikan posisi dan kewenangan sebelumnya yang telah dikerjakan kementerian keuangan Santi, E. Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial

Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016). Diponegoro law journal, 6(3), 120.

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen Investasi Reksadana online Menurut perundang-undangan yang tertera pada peraturan berkenaan dengan kelembagaan suatu jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 6 tersebut, menjelaskan tentang kewenangan jasa keuangan, pada bidang pasar modal bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas hingga pengaturan serta pengawasan disetiap kegiatan disektor perbankan. Lembaga ini juga bertanggungjawab untuk membangun sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegrasi diantara kedua pihak sektor pasar secara menyeluruh di bawah perlindungan OJK.

C. Perlindungan hukum terhadap konsumen Investasi reksadana berdasarkan pada perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Perkembangan pada investasi *online* terutama reksadana, dapat dianggap sebagai konsumen yang harus dilindungi oleh negara, ini dikarenakan, ada peraturan khusus yang mengatur aturan tersebut berdasarkan pasal 1 no 8/1999 mengenai perlindungan konsumen adalah keseluruhan yang berupaya untuk menjamin ada kepastian hukum memberi perlindungan khusus terhadap konsumen, agar Upaya perlindungan konsumen semakin meningkat sehingga dapat terbentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional berdasar atas undang-undang terbaru nomor 4/2019 mengenai kelembagaan perlindungan konsumen.

Presiden menjalankan dan mendirikan kelembagaan perlindungan konsumen nasional yang bertanggung jawab penuh atas Upaya perlindungan konsumen. (Permana & Dewi.2017) berdasarkan pada ketentuan peraturan No 4/2019 tentang badan perlindungan konsumen. Bisa dilalui atas persidangan pada badan penyelesaian konsumen bisa di lalui dengan 3 jalur yaitu:

- a. Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui persidangan melalui arbitrase yang dilaksanakan diluar pengadilan yang bergantung pada perjanjian-perjanjian arbitrase diantara kedua belah pihak.
- b. Sidang konsiliasi tentu persamaannya menjadi persidangan arbitrase karena menyerahkan sengketa pada pihak untuk berpendapat dengan konsiliator dan persidangan konsiliasi tidak mengikat
- c. Persidangan menggunakan perantara penyelesaiain sengketa, yaitu pihak ketiga sebagai perantara, untuk membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa.(Asriati and Baddu 2021)

Sesuai dengan metode penyelesaian konsumen yang dipilih, Keputusan BPSK bersifat mengikat dan final. Ini didasarkan pada pasal 54 ayat 3 dalam perundang-undangan yang tertulis pada pasal 8/1999 mengenai perlindungan konsumen, yang artinya siapa pun yang berperkara dipersidangan bisa mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan (Asriati and Baddu 2021)

3. Para Pihak dan Kedudukan Manajer Investasi pada Transaksi Reksadana.

Pendanaan oleh Manajer investasi untuk menjalankan kelola pendanaan dalam menaikkan *return* atau keuntungan harus mempertimbangkan terutama terhadap memilih saham yang tepat dan saat yang tepat untuk menjual adalah kemampuan hal yang perlu diperhatikan dalam memilih wajib dimiliki seorang manajer investasi dalam mengelola portofolio untuk membentuk suatu surat agar sesuai serta optimal terutama memberikan keuntungan yang diharapkan dan bisa untung lebih tinggi. (Santoso and Kaluge 2022). Kemampuan penjualan dengan waktu yang tepat tentunya mampu meningkatkan *return* atau keuntungan yang cukup maksimal, sehingga mampu memberikan sedikit yang menyebabkan ruginya terhadap analisa dalam berinvestasi.

Kinerja yang dikelola oleh manajer investasi reksadana mampu memberikan pengaruh positif dan tepat dan di dukung oleh penelitian terdahulu dan mengatakan bahwasanya cara kerja reksadana sangat berpengaruh, terutama penentuan pemilihan saham yang cocok

agar bisa dicantumkan ke dalam asset yang dapat memberikan hasil yang tinggi. (Santoso and Kaluge 2022)

4. Optimalisasi Pendanaan Haji Oleh BPKH

Perundang-undangan sesuai peraturan daerah no 3/2008 yang menjelaskan informasi penyelenggaraan rukun islam kelima yaitu ibadah haji ayat 2 yang menerangkan bahwasanya seluruh susunan serta rangkaian acara dalam mengelola ibadah haji dimulai dengan meliputi proses bina anggota, layanan umat serta perlindungan keseluruhan jamaah haji. Perundang-undangan yang berlaku sesuai yang berasaskan bahwasanya pelaksanaan ibadah haji berkomitmen dan mampu dalam ikut andil serta berkeadilan profesionalitas dan akuntabilitas yang berprinsip memberikan keuntungan, terbentuknya panitia pengawas haji Indonesia diperlukan agar hak serta kewajiban calon jamaah & pengaturan dalam mengelola pendanaan agar bisa dilakukan secara terbuka dan bersifat transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi. kemudian ketentuan pada aturan yang diatur dalam 1 ayat 9 No 4 tahun 2014 mengenai pengelolaan pendanaan haji menyatakan bahwasanya “pelaksanaan ibadah haji yakni suatu susunan kerangka acara pengelolaan pelaksana penyelenggara ibadah haji termasuk dalam penyelenggaraan, tatacara laksana, serta pelayanan hingga, melindungi para jamaah haji yang diselenggara dari pemerintah. (Iswan Jen. 2021).

perundang-undangan yang berkenaan terhadap pengelola pendanaan keuangan haji, sehingga dibentuknya tata pelaksanaan peraturan serta perundang-undangan yang menetapkan aturan pemerintahan No 5/2018 terkait tata laksana yang berbentuk investasi, yang menjelaskan bahwasanya aturan berikut meliputi pemegang kelola dan haji dapat terlaksanakan sesuai aturan dan berprinsip secara kesyariahnya, penuh dengan pengawasan, serta bermanfaat, keuntungan dan transparansi serta akuntabilitas penuh dan dapat dipercaya, sehingganya dalam mengatur pendanaan haji dilaksanakan dengan cerdas serta penuh tanggungjawab serta berasaskan berprinsip dalam mengelola dana haji yang diselenggarakan oleh badan pelaksana serta badan pengawasan BPKH teruntuk kemaslahatan jamaah calon haji serta kepentingan bersama. Berdasar pada dalil yang menjelaskan keterkaitan pelaksanaan ibadah haji disurah al-Baqarah (2) ayat 200

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia” dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.”

Peraturan pelaksanaan haji bergantung dari pendaftaran yang dilaksanakan oleh calon Jamaah haji yang menyetorkan dana haji mereka pada bank syariah yang menyediakan produk-produk haji. Sehingganya banyak calon jamah haji melakukan pendaftaran untuk tahun berikutnya, sehingga menyebabkan dana haji meningkat, agar dana yang terkumpul tidak mengendap dengan sia-sia, pemerintah berusaha mengatur dana haji tersebut dengan cara yang produktif serta efisien sehingga terbentuklah badan pengelolaan keuangan haji selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengatur pendanaan haji. Setelah dibentuknya lembaga ini, tentunya sebagai Amanah dari peraturan yang berlaku tentang keuangan pendanaan haji. Adanya lembaga khusus yang mengatur tugas-tugas tersebut tentunya bersifat penting dan penuh pertanggungjawaban terkhusus presiden melalui kementerian agama. Berdasarkan peraturan yang mengelola terkait pendanaan keuangan haji investasi yang nilai kebermanfaatannya dipergunakan untuk menaikkan kualitas pelaksanaan ibadah haji yang bersifat rasional untuk kemaslahatan. (Primadhany 2018)

Alokasi asset pada hakikatnya untuk berinvestasi ke dalam bentuk surat nilai yang berharga dan bisa diperdagangkan, maka dari itu BPKH dalam mengalokasikan pendanaan haji tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada instrument tahun 2018-2020 BPKH merencanakan agar penempatan keuangan dana haji ditempatkan disektor investasi

dengan presentase yang berbeda, yakni pada tahun 2018 dana haji dialokasikan sebanyak 50%, sukuk 20%, investasi berjumlah 20%, emas sekitar 5% serta investasi 10%. Maka dari itu, BPKH telah menyediakan porsi dana haji agar bisa berlaku sesuai amanat dan ketentuan yang berlaku (data diperoleh dari hasil ebook BPKH).

Dana haji ialah uang yang diberikan calon jamaah haji diperuntukkan agar digunakan dalam ibadah haji. BPKH bertanggungjawab untuk mengelola dana haji dengan mengumpulkan jumlah dana ini, nilai manfaatnya dapat ditingkatkan untuk digunakan dalam mensukseskan pelaksanaan ibadah haji serta berkualitas tinggi. Ini dapat tercapai apabila keuangan dikelola dengan baik, jujur, efektif, & serta bersifat transparansi. Terutama dalam membangun dengan kementerian agama, dewan perwakilan rakyat dan badan pemeriksa keuangan, Adapun pengelolaan dana haji ini apakah sudah optimal sesuai ketentuan dan undang-undang dan dimanfaatkan dengan baik sesuai syariah agar dapat terciptanya kemaslahatan untuk seluruh Jamaah haji. (Witjacsono et al. 2019)

5. Penempatan investasi & Mekanisme Investasi BPKH

Pengelolaan yang telah telah dikelola oleh BPKH melibatkan suatu penempatan berinvestasi pendanaan keuangan haji dalam mengupayakan investasi sehingga berjalan secara optimal dan mampu menghasilkan nilai kebermanfaatannya secara maksimal. Berdasar pada aturan, mengenai investasi pendanaan bisa dilaksanakan pada seluruh instrumen yang tentunya perlu dipertimbangkan efektivitas, keefisienan, transparan serta akuntabel termasuk cara dalam mengelola keuangan dana haji. Maka dari itu peraturan yang tepat tentunya mampu menjadi acuan yang berdasarkan peraturan sesuai pedoman yang dikelola secara syariah.

Markowitz menyatakan strategi diversifikasi dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya resiko dan syarat instrument yang masuk dalam portofolio sehingga memiliki keterkaitan yang yang kecil, sehingga instrument yang dipilih bisa menyesuaikan dengan profil. Investasi yang dilaksanakan diantara lembaga dan badan usaha harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berdasar pasal 30 ayat 2 PP No. 5 tahun 2018.

Lembaga mampu melakukan investasi secara mandiri serta bisa mempertanggung jawabkan pada presiden dalam mengelola keuangan haji serta mampu dikerjakan dengan korporatif, terhadap hal ini terdapat alur serta mekanisme yang dapat mempermudah BPKH untuk membuat rencana yang bersifat transparansi kepada khalayak masyarakat, dengan adanya mekanisme dan system yang terintegrasi tentu dapat memberi dampak positif atas kegiatan dan berfungsi berdasarkan dengan tujuan berinvestasi yaitu:

1. Investasi Surat berharga syariah negara
adalah suatu efek syariah dipergunakan sehingga dapat diperjualbelikan pada instrument yang tepat yang bermaksud hak penyewaannya yang perlu diperlihatkan oleh kelembagaan peradilan tentunya bisa dilihat dari segi finansial serta penerbitannya, berdasarkan pasal 11 PP No 5/ 2018 tentang surat berharga syariah yang melihat dari beberapa bagian yaitu:
 - a). mengoptimalkan tingkatan keuntungan serta resiko agar bisa diterima.
 - b). profil batas jatuh tempo dari portofolio dengan perkiraan yang wajib dalam jangka waktu Panjang.

Menurut batasan-batasan investasi yang ditetapkan kelembagaan investasi pendanaan haji dalam bentuk surat berharga (efek syariah) dipantau oleh OJK berinvestasi dalam surat berharga syariah tentu menghasilkan imbalan untuk menghindari adanya kegagalan serta mempertahankan nilai kebermanfaatannya untuk masa yang akan datang.

2. Investasi Emas
Pasal 4 PP 5/2018 mengatur investasi keuangan haji dalam emas, termasuk pada 2 bagian yaitu:
 - a. emas batangan investasi keuangan dana haji, tentunya telah tersertifikasi hingga diperjualbelikan di Indonesia

- b. Rekening emas untuk berinvestasi pendanaan keuangan telah dilaksanakan sesuai kapasitas yang pengelolaannya dikerjakan oleh Perusahaan dengan tingkat paling rendah pada bidang keuangan.
3. Investasi langsung

Kelembagaan yang dikelola BPKH yang sedang beroperasi sebagai usaha sendiri dengan kepemilikan Sebagian besar melibatkan tiga pengelola: pihak yang memiliki keuangan lebih. Perusahaan tersebut serta pihak dengan kepemilikan yang lebih sedikit. Akan tetapi, BPIH berfungsi sebagai lender sekaligus Perusahaan fintech itu sendiri. Menurut pasal 22 ayat 1 & 2 PP 5/2018 tentang investasi dilembaga BPKH, investasi tambahan yang tidak masuk ke dalam pengelompokan investasi surat berharga syariah, emas atau investasi langsung

BPKH bertujuan untuk bisa membangun investasi bersama perusahaan umum yang mengembangkan bisnisnya di gunakan investasi perekonomian keuangan, terutama berinvestasi tujuannya agar bisa berjalan dengan maksimal serta bernilai manfaat di bawah naungan pengelolaan BPKH, khususnya calon jamaah haji Indonesia, untuk memaksimalkan kebermanfaatannya nilai investasi dana haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersifat amanah, pengelolaan pendanaan haji oleh kemenag tentunya mempunyai keterbatasan instrument dari portofolio yang bersangkutan, investasi di bawah naungan BPKH mempunyai keterbatasan instrument yang telah yang berprinsip syariah apabila beberapa instrument yang belum tepat maka BPKH dapat menarik semua dana yang diinvestasikan.

BPKH sebagai lembaga yang menginvestasikan dana haji supaya mampu dalam memberikan hasil yang baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai keuntungan dari investasi dana haji, karena hasil dari investasi itu tergantung kepada situasi keuangan dan instrument investasi itu sendiri, pemerintah telah menerbitkan surat berharga syariah yang berbentuk sukuk karena keseluruhan dananya sudah terjamin karena di bawah naungan pemerintah, berikut juga ada nilai yang bermanfaat salah satunya yaitu untuk menghindari system risk perbankan dan lebih terjamin sisi ke syariahnya. Dalam memanfaatkan keuangan haji ini tentunya sudah sesuai terhadap hasil putusan para ulama dewan fatwa Indonesia pada tahun 2012 bahwasanya dana yang telah disetorkan dalam rekening kementerian agama bisa dipergunakan untuk hal yang bisa membawa manfaat serta keuntungan dikemudian hari yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk atau yang biasa disebut surat berharga. (Primadhany 2018)

Berdasar peraturan perundang-undangan 34/2014 berkenaan dengan pengelolaan keuangan haji, fatwa tersebut didasarkan yang bertujuan agar undang-undang pada pasal 3 yang menyatakan bahwasanya tujuan dalam mengelola keuangan haji adalah diperuntukkan agar peningkatan pendanaan yang berkualitas dalam menyelenggarakan proses haji, membuat biaya haji lebih rasioanal dan efisien dan menghasilkan keuntungan bagi umat Islam.

6. Kelembagaan Pengelola Keuangan Haji

Menurut pasal yang mengatur keuangan haji meliputi semua hak serta kewajiban pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, hingga keseluruhan kekayaan yang dihasilkan investasi pendanaan haji. Menurut pasal 4 keuangan haji yaitu: penerimaan, pengeluaran, serta kekayaan Bersama keseluruhan rangkaian ibadah haji. Lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan haji adalah badan pengelola keuangan haji (BPKH). BPKH ialah lembaga hukum publik bertanggungjawab kepada presiden melewati menteri.

Berdasarkan perundang-undangan 34/2014, ketika menjalani proses dalam mengelola keuangan haji di bawah naungan lembaga haji perlu dilakukannya hal yang bernilai korporatif serta nirlaba. Pembahasan terkait pasal yang mengartikan bahwasanya "korporatif" ialah suatu prinsip yang pada hakikatnya pengelolaan pendanaan tersebut berdasarkan terhadap bentuk yang telah dilakukan layaknya perusahaan atau korporasi Perusahaan itu sendiri, dan tentunya mampu mengedepankan suatu hal yang bersifat esensi

serta berefektivitas kepada pengguna sumber daya dan hasil yang optimal. Pada hakikatnya nirlaba atau keuntungan sesuai pasal 2/4 perundang-undangan ialah pengelolaan Keuangan Haji dapat dikerjakan dengan proses pengelolaan dengan usaha tentunya sangat mengedepankan dalam menggunakan hasil dalam mengembangkan dana agar dapat menyalurkan kebermanfaatannya lebih untuk para jamaah haji dalam bermaslahat bagi umat muslim, tapi sangat disayangkan tidak adanya imbalan bagi hasil kepada pemegang saham dan pihak lain (Primadhany 2018)

Berdasarkan tugas utama kelembagaan haji, tentang mengelola Keuangan yaitu meliputi penerimaan dana dari konsumen, pengembangan sumber daya manusia, jumlah pengeluaran, serta pertanggungjawaban pendanaan itu sendiri. Para jamaah dapat melakukan transaksi dengan menyetorkan dana diawal, kemudian dana akan dikelola dengan beberapa macam jenis-jenis investasi yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat memberikan keuntungan pula berdasarkan peraturan yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Haji yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan Keuangan Haji.

7. Kebijakan serta peraturan umum investasi keuangan haji di BPKH

1. Tujuan hingga sasaran investasi BPKH ditetapkan beberapa pertimbangan apakah berpotensi risiko, bagi hasil, potensi melemahnya nilai rupiah atas mata uang asing diperlukan pengeluaran untuk pelaksanaan haji (pasal 9 ayat 2 BPKH No 5 Tahun 2018).
2. Penghasilan investasi menyatakan bahwa rasio bersih investasi terealisasi dalam bentuk *return on investment* dihitung berdasar nilai investasi pada awal penambahan manfaat dari periode.
3. Seleksi instrument investasi pertimbangan Tingkat *return*, risiko yang diterima dilihat dari kesesuaian profil tempo hingga estimasi kewajiban jangka panjang.
4. Estimasi waktu investasi: jangka waktu pendek seperti (surat berharga syariah jangka waktu sekitar 1 tahun), giro, Tabungan serta deposito. Jangka menengah seperti investasi dengan jangka waktu sekitar 3 tahun lamanya. Kemudian terakhir dalam jangka waktu Panjang seperti investasi dengan jangka waktu melebihi dari 3 tahun menurut pasal 3 BPKH No 5/2018.
5. Panitia pelaksana mempunyai wewenang dalam menginvestasi keuangan haji sesuai dengan prinsip kesyariahan sehingga mampu adanya pertimbangan aspek nilai kebermanfaatannya, aspek kehati-hatian, aspek keamanan, hingga aspek likuiditas. Hingga adanya transparansi serta pertanggungjawaban oleh badan pengelola haji.
6. Prinsip syariah bermaksud untuk keseluruhan keuangan haji berlandaskan prinsip islam secara menyeluruh.
7. Aspek kebermanfaatannya bermaksud untuk mengelola keuangan haji mampu memberikan manfaat serta kemaslahatan untuk jamaah haji, dengan nilai manfaat ialah Sebagian dana haji diinvestasikan berdasar prinsip syariah dengan pertimbangan risiko yang bersifat likuid.
8. Optimalisasi pengelolaan resiko dilakukan dengan cara diversifikasi investasi yang beragam untuk membagi risiko bermaksud sebagai perlindungan investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi penjaminan.
9. Penempatan keuangan haji dilaksanakan dengan persetujuan dewan pengawas dalam menjalankan tugas, dewan pengawasan mempunyai wewenang untuk persetujuan penempatan keuangan haji. (Witjacsono et al. 2019)

8. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dana Haji

Perspektif hukum ekonomi syariah menerangkan bahwasanya, disetiap kegiatan ekonomi termasuk penelolaan keuangan dana haji, diperlukan kajian yang berlandaskan kepada prinsip syariah tentunya ditekankan dalam prinsip yang berkeadilan, transparan, terbebas dari konsep riba, ketidakpastian dan berspekulasi,

yang artinya semua prinsip ini perlu diterapkan dalam keseluruhan hukum-hukum yang berlandaskan pada sifat tidak saling merugikan antara umat. Pendanaan haji bersifat Amanah yang artinya, setiap dana haji yang masuk kedalam penyetoran tentunya pengelolaannya harus benar dan tepat sasaran, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang ingin menunaikan kewajibannya, diperlukannya prinsip menjaga kemasalahatan dan keamanan dana haji yang sesuai dengan porsinya. (Ulya 2019).

1. Prinsip pengelolaan syariah

Konsep dan prinsip transparansi dan amanah menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman bagi jamaah haji, yang meliputi adanya saling keterbukaan dalam pengelolaan pendistribusian keuntungan, dan pemantauan oleh otoritas dari badan pengelolaan keuangan haji. (Jen 2021).

2. Pelarangan Riba

Penempatan instrument investasi dan tepat dan tidak melibatkan dan mencampur adukkan penghasilan yang berbasis bunga, reksadana syariah menjadi instrument yang tepat dan sesuai dikarenakan pengelolaannya diawasi oleh dewan pengawas syariah dipastikan tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada. (Primadhany 2018)

3. Instrument investasi reksadana syariah

Meningkatnya pengelolaan dana haji, tentunya dapat menjadi Solusi yang efektif dengan menggabungkan prinsip syariah yang berpotensi menumbuhkan nilai investasi yang hala, seperti saham syariah, sukuk dan instrument pasar uang syariah. (Sari 2020).

Perspektif hukum ekonomi syariah ini, secara keseluruhan dapat menjadi instrument yang berguna dan mampu mengelola keuangan dana haji, tentunya dengan pegelolaan yang professional dan syariah tanpa melanggar prinsip syariah dengan tetap memberikan pelayanan dan kebermanfaatan maksimal untuk calon jamaah haji.

KESIMPULAN

Pemerintah perlu mendukung keseluruhan proses serta memberikan pengawasan terhadap proses investasi dibawah naungan BPKH serta membuat peraturan perundang-undangan khusus terkait investasi yang membahas tentang ruang lingkup investasi itu sendiri tanpa perlu mengkhawatirkan resiko apa yang akan terjadi kedepannya karena telah dikelola oleh orang yang paham akan dunia investasi, Eksistensi reksadana adalah suatu bentuk kelembagaan dunia investasi berinovatif serta mempunyai karakteristik sama halnya berkaitan tentang pengimplementasian perekonomian yang mengarah pada system dan nilai yang tidak lepas dari pengawas dan dilindungi oleh undang-undang. Optimalisasi pengelolaan haji berdasar serta bertujuan dalam mengelola dana haji dalam peningkatan agar berkualitas serta penyelenggaraan ibadah haji dan dapat menyejahterahkan jamaah haji Indonesia. Berdasarkan hasil terkait penelitian telah tercapai, namun terpenuhinya secara keseluruhan belum adanya hasil yang maksimal untuk memenuhi kriteria dari sebuah penelitian ini, tentunya hal ini berdasar pada pembiayaan dalam pelaksanaan ibadah haji yang terus menerus naik disetiap tahun, agar bisa meningkatnya kualitas pelaksanaan ibadah serta menyejahterahkan jamaah haji, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berbanding terbalik dengan temuan pertama yang mana Ketika lembaga pengelola keuangan mendapat untung yang lebih dari hasil investasi yang mengalami peningkatan di tiap tahun.

REFERENSI

- Asriati, dan Sumiyati Baddu. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Pleno Jure* 10 2021.
- Jen, Iswan. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia." *Tesis*, 2021.
- Mamudji, Sri. "Many Countries. In Indonesian Laws Have Many Designate on Mediation.

- Such as Consumer Protection Law. Forestry Law. Law of Dispute Resolution." *Hukum Dan Pembangunan* 34 (September): 2004
- Mu'minati, Nurul Idris. "Tinjauan Yuridis Reksadana Syariah Menurut Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2): 2022
- Primadhany, Erry Fitriya. "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji." *Jurisdictie* 8 (2): 2018.
- Qamariyanti, Yulia. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi." *Jurnal Media Hukum* 16 (1): 2009.
- Ridha, M Rasyid, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar. "Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan Investasi Di Indonesia." *Transparency Journal of Economic Law* 2 (2): 2013
- Santi, E. Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 120
- Santoso, Pramana Ridha, and David Kaluge. "Pengaruh Stock Selection Skill, Market Timing Ability, Fund Age, Expense Ratio, Dan Fund Size Terhadap Kinerja Reksadana 2016-2021." *Contemporary Studies In Economic, Finance and Banking* 1 (2): 2022.
- Sari, Yuwita Nur Inda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5 (2): 2020.
- Ulya, Elma Rizkiya "Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*, 2019
- Witjacsono, Beny, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, and Edy Suprpto. 2019. "Investasi Keuangan Haji Bpkh." *Investasi BPKH*, no. Jakarta: 2021.

Copyright Holder:

© Rizki Amalia Marfelina (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA